



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Sekuritisasi Isu Narkotika Yang Dilakukan Indonesia Melalui
“ASEAN Drug Free”

Skripsi

Oleh

Sylvester Ariantho

20123300182

Bandung

2017

No Kudo	: HI PAS 5/17
Tanggal	: 19 April 2017
No. Ref.	: 7700 - FISIP/SKP 33993
Divisi	:
Revisi / Edisi	:
Dari	: FISIP



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Sekuritisasi Isu Narkotika Yang Dilakukan Indonesia Melalui
“ASEAN Drug Free”

Skripsi

Oleh

Sylvester Ariantho Pasau

2012330182

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Sylvester Ariantho Pasau
Nomor Pokok : 2012330182
Judul : Sekuritisasi Isu Narkotika Yang Dilakukan Indonesia Melalui
"ASEAN Drug Free"

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 11 Januari 2017
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. :

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. :

Anggota

Mangadar Situmorang, Ph.D. :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sylvester Ariantho Pasau
NPM : 2012330182
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Sekuritisasi Isu Narkotika Yang Dilakukan
Indonesia Melalui "ASEAN Drug Free"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 6 Januari 2017




Sylvester Ariantho



Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara moril, materiil, dan doa, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

1. Kepada Tuhan YME atas segala berkat-Nya memberikan keajaiban pada penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi pada tepat waktu.
2. Terima kasih untuk alm. Bapak Leo Kotu Limbu, atas nasihat, kasih sayang dan doanya yang sangat berarti bagi penulis.
3. Untuk Ibu Elisabeth dan Kakak Vania Angelina, yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Dan seluruh keluarga penulis yang bahkan tidak tahu topik skripsi penulis namun memotivasi penulis dengan pertanyaan “Kapan selesai?”
4. Untuk Mas Adrianus, yang selalu sabar membimbing penulis setiap minggu.
5. Untuk Benny, Aska, Jaka, Heru, dan Norris, yang dalam detik-detik genting penulisan skripsi selalu bersama untuk menghambat penulis. Dan untuk Pepep, Beruk, Acong, Gatot, Marvil, Bagas, Ando, Cakra dan Toto yang tidak memiliki peran namun harus dicantumkan.
6. Untuk Guntur, Andi, Denny, Anes, Tatuka, Ojan, Bolot, Ojay, Omar, Almer, Ambon, Kris, Joel, Ijul, Khaisan, Iwan, Adrian, dan Alisa yang senantiasa menjadi alasan penulis untuk tetap berangkat kuliah, dan

menambah dosa di Bandung. Terima kasih atas kehadiran dan canda tawanya selama penulis menjalani kuliah.

7. Untuk Kawan-Kawan Medicomrade, Ray, Bima, Ojan, Radi, Gingin, Dido, Adinda, Winny, Ragita, Perin, Eme, Devi, Denaya, Tommy, Firman, Omen, Alex, Evan, Harits, Kayshan, Sutra, Nabhila, Astrid, Sekar, Clara, Rima, Owi, CH, Rianti, Thesa, Jeje, Genta, Hans, Diana, Ali, Sidhi, Dida, Nda, Yuri, Dimas, Manda, Rara, Windy, Yayang, Kemal, Rakanda, Lucky, Adis, Day, Gantika, Juls, Chris, dan Maria yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh penulis. Terimakasih atas kerja samanya saat kegiatan osfak dan bakdes serta canda tawa selama penulis menjalani kuliah.
8. Untuk Ishna, Billy, Agam, Rio, Tasya, dan Abang sebagai pejuang skripsi bersama.
9. Untuk NQ dan C, yang datang tiba-tiba dalam hidup penulis memberi motivasi, dukungan, dan kebingungan disaat yang bersamaan.
10. Untuk Yudha, Agung, dan Hamok sebagai teman kuliner di Bandung yang kadang suka tidak kenal akhir bulan ketika mengajak makan.
11. Untuk Teman-Teman Lelaki Kardus, Bhareno, Dio, Benny, Stephen, Haidar, Helmi, Kemal, Momo, Faza, Raul, Tegar, Timmy, dan Cadit atas *sharring information* yang sering diberikan di grup.
12. Untuk beberapa orang yang berperan dalam penulisan skripsi penulis namun tidak perlu dicantumkan namanya.

13. Dan untuk semua teman penulis yang tidak dapat ditulis satu per satu.

Untuk semua pihak yang tercantum di *footnote* penulis, tanpa kalian, penulis tidak akan lulus kuliah.

Bandung, Januari 2017

Penulis



ABSTRAK

Nama : Sylvester Ariantho Pasau

NPM : 2012330182

Judul : Sekuritisasi Isu Narkotika Yang Dilakukan Indonesia Melalui
ASEAN Drug Free

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses sekuritisasi isu narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui *ASEAN Drug Free*. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan : “bagaimana isu narkoba di sekuritisasi di Indonesia?”, dan “apa tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas isu narkoba?”. Pada hakikatnya, negara menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Namun dalam menyelesaikan permasalahan narkotika, Indonesia melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam rangka mewujudkan *ASEAN Drug Free*. *ASEAN Drug Free* merupakan cita-cita masyarakat ASEAN, dan Indonesia melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksimalkan pemberantasan permasalahan narkoba di negaranya.

Penelitian ini terbatas pada lingkup waktu penelitian antara tahun 2009-2015. Angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun yang puncaknya terjadi di tahun 2015. Hal ini membuat Pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi terhadap isu narkotika. Proses sekuritisasi diawali dengan dinyatakan nya narkoba sebagai *existential threat* melalui *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actor*, yakni Pemerintah Indonesia. Sekuritisasi dilakukan untuk melindungi bangsa Indonesia sebagai *referent object* dengan melakukan langkah-langkah yang sifatnya *extraordinary* yakni melalui pembentukan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* untuk menyelesaikan permasalahan narkotika.



ABSTRACT

Name : Sylvester Ariantho Pasau

NPM : 2012330182

Title : *Securitization on the Issue of Narcotics by the Government of Indonesia through Drug Free ASEAN*

This research aims to determine the securitization process on the issue of narcotics by the Government of Indonesia through the Drug Free ASEAN. This research is particularly meant to answer several questions such as : “how the issue of drugs securitized in Indonesia?” and “what action was taken to combating drugs in Indonesia?”. In normal circumstances, states solve their own problems without interference from the other states. But in solving the problems of narcotics, Indonesia did a cooperation with states in Southeast Asia in order to realize the ASEAN Drug Free. Drug Free ASEAN represents the ideals of ASEAN Community, and Indonesia saw this as an opportunity to maximize the eradication of drug problems in the state.

The scope of the research period is limited, between the years 2009 – 2015. The number of abuse and illicit drug trafficking that occurred in Indonesia continues to increase from year to year that peak occurred in 2015, so it makes Indonesian Government securitizing the issue of narcotics. The Securitization process begins with statement that the issue of narcotics as an existential threat through speech act by securitizing actor. The securitization aims to protect Indonesian people as a referent object by doing extraordinary measures through the establishment of the ASEAN Seaport Interdiction Task Force.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *Sekuritisasi Isu Narkotika Yang Dilakukan Indonesia Melalui ASEAN Drug Free* dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat diterima dan memberi wawasan serta manfaat bagi para pembacanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam pengumpulan data, teknik pengolahan maupun dalam penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Bandung, 6 Januari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.2.3 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kajian Literatur.....	6
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.6.1 Metode Penelitian.....	17
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA.....	20
2.1 Uraian Umum Tentang Narkotika.....	20
2.1.1 Definisi Narkotika.....	20
2.1.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	23
2.1.3 Penyalahgunaan Narkotika.....	26
2.1.4 Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	28

2.2 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Tingkat Nasional.....	30
2.2.1 Angka Penyalah Gunaan Narkoba di Indonesia.....	30
2.2.2 Jenis Narkoba yang Dikonsumsi di Indonesia.....	38
2.3 Pembentukan Badan Narkotika Nasional.....	41
2.4 Upaya Internal Indonesia dalam Memberantas Narkoba.....	48
2.4.1 Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Pengedaran Gelap Narkoba (P4GN).....	48
2.4.2 <i>Seaport Interdiction</i>	54
BAB III PROSES SEKURITISASI ISU NARKOTIKA DI INDONESIA.....	60
3.1 ASEAN <i>Drug Free</i> Sebagai <i>Windows of Opportunity</i>	60
3.1.1 Situasi <i>Drugs</i> di Kawasan ASEAN.....	64
3.2 Angka Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia sebagai <i>Existential Threat</i>	68
3.3 <i>Speech Act</i> Sebagai Langkah Awal dalam Menyekuritisasi Isu Narkotika.....	74
3.4 Upaya <i>Extraordinary Measures</i> Indonesia dalam Memberantas Narkoba.....	77
3.4.1 Kesepakatan ASEAN <i>Seaport Interdiction Task-Force</i>	79
BAB IV PENUTUP.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ranking of selected drugs of abuse by country, 2007 – 2010.....	66
Tabel 3.2 Ranking of selected drugs of abuse by country 2007 – 2010 (cont.).....	66
Tabel 3.3 National Trends by Drug Type 2010.....	67
Tabel 3.4 Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2011-2015.....	69
Tabel 3.5 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2011-2015.....	70
Tabel 3.6 Jumlah Barang Bukti Ganja Yang Disita Tahun 2011-2015.....	71
Tabel 3.7 Jumlah Barang Bukti Narkotika Yang Disita Tahun 2011- 2015.....	72
Tabel 3.8 Jumlah Barang Bukti Psikotropika Yang Disita Tahun 2011- 2015.....	72
Tabel 3.9 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Umur Tahun 2011- 2015.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah perang dingin berakhir, isu-isu di dalam hubungan internasional yang sebelumnya fokus pembahasannya hanya terbatas pada masalah-masalah *high politics* (isu politik dan keamanan) kini menjadi lebih luas lagi terhadap permasalahan isu-isu *low politics* (hak asasi manusia, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, ekonomi, terorisme, dan sosial budaya) yang sudah dianggap setara dengan isu-isu *high politics*. Selain itu aktor-aktor yang terlibat di dalam hubungan internasional pun tidak hanya aktor negara saja tetapi aktor non-negara juga terlibat didalamnya.¹

Salah satu kejahatan transnational adalah perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba merupakan jenis perdagangan yang sudah pasti dikecam banyak pihak oleh sebab itu tidak ada satupun tokoh atau negara yang mendukung perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba mempengaruhi kehidupan setiap bangsa dan terjadi di berbagai tingkatan masyarakat. Sulitnya memberantas praktek perdagangan narkoba karena organisasi-organisasi perdagangan narkoba sudah terorganisir dengan baik. Organisasi-organisasi perdagangan narkoba memiliki aliansi yang kuat dengan kelompok kejahatan lainnya.

¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005 hlm 5.

Perdagangan narkoba membawa dampak yang buruk bagi negara.² Perdagangan narkoba dapat menghancurkan stabilitas demokrasi suatu negara. Organisasi perdagangan narkoba dapat dengan mudah menyuap para jaksa, polisi, politikus, dan lain-lain. Perdagangan narkoba dapat menghancurkan akuntabilitas dan legitimasi suatu negara. Perdagangan narkoba juga dapat merusak lingkungan sekitar karena proses produksi kokain dan heroin memberikan zat-zat kimia yang menyebabkan polusi udara maupun air.

Di dalam hubungan internasional terdapat yurisdiksi primer yang merupakan kepentingan bagi masing-masing pemerintah untuk menjaga kedaulatan atas kekuasaan mereka dalam batas wilayahnya masing-masing.³ Setiap negara memiliki yurisdiksi primer atas rakyat, tanah, dan kekayaan yang berada dalam batas-batas wilayahnya. Berdasarkan yurisdiksi primer tersebut maka negara berhak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

Perdagangan narkoba lintas negara telah menjadi perhatian negara-negara di Asean khususnya Indonesia. Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Perhatian Indonesia terhadap perdagangan narkoba menandakan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya menekankan pada isu keamanan tradisional. Semakin banyaknya permintaan terhadap narkoba membuat pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan untuk mengatasi perdagangan narkoba. Indonesia sendiri mulai memerangi narkoba

² Cornelius Frinsendorf, "US Foreign Policy and The War On Drugs: Displacing Cocain and Heroin Industry", Routledge, New York, 2007 hal. 7

³ Soeprapto R, "Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi, dan Perilaku", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 358.

dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional) untuk menanggulangi berbagai permasalahan nasional yang menonjol yakni salah satunya adalah penanggulangan terhadap narkoba.⁴

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Seperti yang kita ketahui, semakin meningkatnya kesadaran manusia akan sesamanya maka adanya peredaran obat-obatan terlarang di dunia adalah sebuah masalah yang terus diperdebatkan dan akan terus didiskusikan oleh masyarakat Internasional. Banyak negara yang telah menjadi korban dari zat adiktif tersebut. Perbatasan di kawasan ASEAN ini sangat sibuk dengan banyaknya orang yang melewati perbatasan. Padatnya lalu lintas manusia di perbatasan sejalan dengan banyaknya transaksi ilegal. Perbatasan di kawasan ASEAN sangat terkenal dengan penyelundupan narkoba. Walaupun keamanan di perbatasan sudah ditingkatkan, tetapi masih mampu membuat para organisasi atau kelompok kejahatan *transnational* menyelundupkan narkoba. ASEAN sendiri telah melakukan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan organisasi *transnational* khususnya dalam memerangi narkoba.

Dampak dari peredaran narkotika di kawasan ASEAN semakin meluas dan meningkat hampir di setiap negara berkembang. Pelaku dari industri narkotika seakan tidak akan kehabisan lahan untuk meningkatkan peredaran, produksi

⁴ Sejarah BNN (<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>) diakses pada hari Selasa, 1 September 2015 ; 19.00 WIB.

distribusi serta penyalahgunaan narkotika dikawasan ASEAN karena masih terdapat banyaknya negara-negara korup yang institusinya lemah. Peningkatan tersebut juga disebabkan oleh pengaruh modernisasi dan globalisasi yang menunjang mobilitas, serta peningkatan teknologi informasi, yang berorientasi pada situasi yang sifatnya *global village*.⁵ Industri narkotika merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar sehingga dapat menggiurkan para pejabat maupun aktor-aktor internasional lainnya yang menyalahgunakan kedudukannya demi mendapatkan keuntungan dari bisnis haram ini.⁶

Organisasi kejahatan transnational dewasa ini sangat rapi dalam melakukan operasinya di beberapa negara di kawasan ASEAN. Mereka memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melalui laut tanpa pengawasan. Di Indonesia, pelaku peredaran narkoba bukan hanya dari luar negeri saja melainkan sudah munculnya para pelaku lokal. Narkoba jenis methamphetamine akhir-akhir ini diproduksi langsung dalam jumlah besar di Indonesia, tetapi banyak juga yang didatangkan lewat Cina, Filipina, dan Iran. Pintu masuk utama ke Indonesia adalah pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar. Kemudian narkoba jenis Crystalline Methamphetamine

⁵ Efektivitas ASOD dalam menanggulangi Industri Narkoba ([http://download.portalgaruda.org/article.php?article=262267&val=2274&title=Efektivitas%20ASOD%20\(Asean%20Senior%20Officials%20On%20Drugs%20Matters\)%20Dalam%20Menanggulangi%20Industri%20Narkotika%20di%20Kawasan%20ASEAN%202004-2009](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=262267&val=2274&title=Efektivitas%20ASOD%20(Asean%20Senior%20Officials%20On%20Drugs%20Matters)%20Dalam%20Menanggulangi%20Industri%20Narkotika%20di%20Kawasan%20ASEAN%202004-2009)) diakses pada Selasa, 8 September 2015 ; 20.00 WIB.

⁶ ASEAN Berantas Bandar Narkotika (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/28/tjk2.htm>) pada Selasa, 8 September 2015 ; 21.00 WIB.

terutama masuk dari Malaysia dan diselundupkan ke Aceh, Medan, dan daerah lain di Sumatra.⁷

Indonesia sebagai anggota ASEAN memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. Indonesia sendiri sudah menjadi target dari pemasaran narkoba oleh organisasi kejahatan transnational. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang ini merupakan bentuk kejahatan transnasional yang bekerja secara rapi maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk lebih serius dalam menangani kejahatan perdagangan ini. Peningkatan kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral sangat penting dalam membantu menangani masalah ini.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian mengenai sekuritisasi isu narkoba yang dilakukan Indonesia pada tahun 2009 - 2015 terkait dalam rangka mewujudkan cita-cita *ASEAN Drug Free 2015*. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan juga ikut serta didalam deklarasi yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di kawasan tersebut dalam rangka memberantas peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan sebuah pernyataan penelitian, yaitu :

⁷ Indonesia Target Pasar Sindikat Narkoba (<http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-target-pasar-sindikata-narkoba-internasional/1204536.html>) diakses 15 Oktober 2015

1. **Bagaimana Isu Narkoba Disekuritisasi di Indonesia?**
2. **Apa Tindakan Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Narkoba?**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk proses sekuritisasi isu narkotika yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita *ASEAN Drug Free* 2015.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna bagi :

1. Persyaratan dalam menempuh pendidikan S-1
2. Sebagai bahan referensi para penstudi Hubungan Internasional, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional, khususnya mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan Bandung.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kerjasama multilateral yang dilakukan negara-negara di dalam kawasan.

1.4. Kajian Literatur

Dengan mengangkat topik mengenai sekuritisasi isu narkotika yang dilakukan Indonesia melalui *ASEAN Drug Free*, penulis menggunakan beberapa buku, artikel, berita, dan jurnal sebagai bahan kajian literatur agar mendapatkan sumber-sumber yang valid terkait topik penelitian. Buku utama yang dipakai adalah Perkembangan,

Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional dan Relevansinya Untuk Indonesia oleh Broto Wardoyo. Di dalam bukunya, Broto Wordoyo menjabarkan konsep-konsep sekuritisasi yang diperkenalkan oleh Barry Buzan dan Waever. Proses sekuritisasi digunakan untuk menjadikan isu narkoba menjadi isu keamanan yang mengancam negara-negara di Asia Tenggara dengan dicanangkannya realisasi *ASEAN Drug-Free* di tahun 2015 sebagai cita-cita masyarakat ASEAN.

Kemudian buku utama lain yang dipakai adalah Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara oleh Tim Propatria Institute yang menjelaskan tentang konsep keamanan suatu negara. Di dalam bukunya ini, mereka juga menjelaskan bahwa isu keamanan telah berkembang dari yang tadinya isu tradisional yang berbicara mengenai militer ke isu non-tradisional yang dianggap juga mengancam keamanan negara pasca perang dingin. Isu non-tradisional berbicara mengenai berbagai isu non-militer yang salah satunya adalah *transnational crime* dimana isu narkoba kerap diperdagangkan oleh aktor-aktor non-negara padahal hal tersebut merupakan tindakan kriminal. Selain itu terdapat buku pendukung yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian seperti *Ilmu Hubungan Internasional : Diplin dan Metodologi* oleh Mohtar Mas'Oed.

Kemudian penulis juga menggunakan artikel utama yaitu *Non Traditional Security* dan *Human Security* dalam Praktik Demokrasi Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang konsep perkembangan konsep keamanan dimana sebelum perang dingin konsep keamanan hanya berbicara mengenai isu-isu tradisional kemudian pasca perang dingin keamanan juga sudah mulai berbicara mengenai isu-

isu non-tradisional. Selain isu keamanan non-tradisional, di dalam artikel ini juga terdapat pemahaman mengenai konsep *human security* dimana manusia sebagai fokus yang dilindungi bukan cuma negara saja. Penulis menggunakan artikel ini sebagai salah satu acuan kenapa isu narkoba itu dianggap sebagai ancaman keamanan.

Lalu terdapat juga artikel lain yang digunakan, yaitu Paradoks Sekuritisasi. Artikel ini menjelaskan tentang pengertian sekuritisasi dan cara sekuritisasi dilakukan, aktor dan unit yang terlibat di dalam sekuritisasi, jenis-jenis isu yang disekuritisasi, dan justifikasi dan kondisi yang melandasi sekuritisasi. Penulis menggunakan artikel ini sebagai acuan untuk memahami bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan sekuritisasi sehingga dapat menganalisa proses sekuritisasi isu narkoba yang dilakukan oleh Indonesia.

Penulis juga menggunakan jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional. Jurnal ini membahas secara ringkas mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global dan regional, kemudian membahas secara rinci mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat nasional melalui survei yang dilakukan dari tahun 2011-2015. Data-data yang ada di dalam jurnal ini mencakup data di bidang pengurang ketersediaan (*supply reduction*) dan data di bidang pengurangan permintaan (*demand reduction*) selama tahun 2011-2015. Penulis menggunakan artikel ini sebagai acuan untuk mengetahui data-data penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia.

Artikel terakhir yang digunakan penulis adalah Peran Penting Parlemen dalam Mencapai *Drug Free ASEAN 2015* karya Rizki Roza. Artikel ini menjelaskan secara singkat bagaimana ancaman peredaran gelap narkoba di tingkat kawasan Asia Tenggara, Kronologi pencanangan deklarasi *ASEAN Drug Free*, dan bagaimana peran yang dilakukan oleh parlemen di ASEAN. Penulis menggunakan artikel ini sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana kronologi pencanangan *ASEAN Drug Free* itu berlangsung sehingga dapat menghubungkannya dengan sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan *ASEAN Drug Free 2015*.

1.5. Kerangka Pemikiran

Di dalam permasalahan Hubungan Internasional, selalu terdapat interaksi diantara aktor-aktornya, baik itu berupa aktor negara maupun aktor non negara, yang mana terdapat saling ketergantungan atau interdependensi dalam mencapai kepentingannya serta memainkan peranannya di dalam dunia Internasional. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di bumi, ruang kebutuhan manusia menjadi semakin luas. Dengan sendirinya, setiap negara terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Secara umum tujuan utama Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor baik aktor negara maupun aktor non-negara. Perilaku tersebut bisa berupa perang, konflik, pembentukan aliansi, kerjasama, dan juga interaksi dalam organisasi

internasional. Walaupun pada kenyataannya aktor yang paling efektif adalah negara, namun harus diperhatikan pula perilaku aktor non-negara.⁸

Konsep keamanan dapat dipahami bahwa suatu kondisi yang tidak aman (insecure) merupakan suatu keadaan dimana terdapat ancaman terhadap kehidupan manusia di dalam sebuah kelompok, masyarakat, dan negara di segala aspek kehidupan manusia. Karena perkembangan dunia dan ancaman keamanan yang semakin berkembang dan kompleks tidak hanya berkaitan dengan masalah militer, maka konsep keamanan perlu didefinisikan ulang. Definisi keamanan sebelumnya sangat didominasi oleh aspek militer, seperti pendapat Walter Lippmann yang menyatakan bahwa :⁹

"A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war"

Pendapat ini tentu saja masih meletakkan unsur keamanan secara militer menjadi bagian penting karena menyertakan konsep perang yang dimaknai berasal dari negara lain yang mengancam keamanan sebuah negara. Selanjutnya konsep keamanan juga berkembang mengikuti perkembangan ancaman yang ada seperti definisi konsep keamanan menurut PBB pada tahun 1993 tentang Human Development Report : People's Participation yang menyatakan bahwa :

"The concept of security must change – from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security

⁸ Mohtar Mas'Oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta:LP3S, 1990, hlm 28.

⁹ Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005 hal 121

trough armaments to security trough human development, from territorial to food, employment and environmental security.”

Pendapat dan definisi baru tentang keamanan ini dikenal dengan *non-traditional security* yang mewakili pendekatan neo-realist yang menyempurnakan *traditional security* dari pendekatan realisme.¹⁰

Banyu Perwita menunjukkan perbedaan atau proses perkembangan dari *traditional security* menuju *non traditional security* menyangkut lima dimensi yang perlu dipahami untuk menghasilkan suatu kebijakan pertahanan nasional yang kompherensif. Dimensi pertama adalah “*the origins of threats*”. Bila pada masa Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu datang dari pihak luar maka pada masa kini, ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global. Dimensi kedua, *The Nature of Threats*. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional telah merubah sifat ancaman menjadi jauh lebih kompherensif dikarenakan menyangkut pula aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, demokratisasi, dan HAM. Mengemukanya berbagai isu diatas sebagai sifat-sifat baru ancaman berkolerasi amat kuat dengan dimensi ketiga yakni “*changing response*”. Bila selama ini respon yang muncul adalah tindakan kekerasan/militer semata, maka kini isu-isu tersebut perlu pula diatasi dengan berbagai pendekatan non-militer. Kemudian dimensi berikutnya adalah “*changing responsibility of security*” yang menekankan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan

¹⁰ Perwita, Anak Agung Banyu, “Redefinisi Konsep Keamanan : Pandangan Realisme dan Non-Realisme dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm 30.

sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global bukan hanya pada negara saja. Dimensi terakhir adalah “*core values of security*” yang melihat adanya nilai-nilai baru dalam tataran individu maupun global yang harus dilindungi. Nilai-nilai baru ini kerap disebut sebagai keamanan non-tradisional antara lain berupa penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan upaya-upaya dalam memerangi kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) baik itu perdagangan narkoba, *money laundring*, dan terorisme.¹¹

Human security adalah sebuah konsep keamanan yang bersumber dari manusia itu sendiri bukan digagas dan dibentuk oleh suatu negara atau institusi politik. Konsep ini berkaitan dengan keamanan yang melekat dalam diri manusia itu sendiri, sehingga banyak memunculkan isu-isu baru seperti lingkungan hidup, kesehatan, demokrasi, terorisme, *transnational crime*, dan kemiskinan, yang pada dekade sebelumnya belum menjadi trend analisa. Konsep *human security* berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, ancaman ekonomi, keberadaan masyarakat, kelompok, dan individu.

Menurut Shinoda, *human security* berkaitan dua aspek utama. Pertama, *human security* berkaitan dengan aspek kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit dan penindasan, dan yang kedua, berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan

¹¹ Tim Propatria Institute (2006). Mencari Format Kompherensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Propatria Institue. Jakarta. Hlm 36.

sehari-hari. Oleh karena itu, *human security* berkaitan pula dengan tujuh kategori utama, yaitu sebagai berikut :

- Keamanan ekonomi yang ancamannya adalah kemiskinan,
- Keamanan makanan yang ancamannya adalah kelaparan,
- Keamanan kesehatan yang ancamannya adalah penyakit
- Keamanan lingkungan yang ancamannya adalah polusi dan degradasi lingkungan
- Keamanan personal yang ancamannya adalah berbagai bentuk kekerasan.
- Keamanan komunitas yang ancamannya adalah mengancam integritas budaya.
- Keamanan politik yang ancamannya adalah tekanan terhadap kebebasan dalam berpendapat.

Konsep sekuritisasi pada dasarnya merupakan sebuah proses politik untuk menjadikan suatu masalah atau isu yang sebelumnya bukan menjadi masalah atau isu yang bersifat militeristik (isu tradisional) menjadi lebih mendapatkan perhatian sebagai isu keamanan yang juga penting untuk diperhatikan sebagaimana isu-isu keamanan yang bersifat tradisional atau militeristik.¹² Dengan melihat isu tersebut dari sisi keamanan, sehingga kemudian isu tersebut diangkat sebagai agenda nasional suatu negara. Permasalahan *drugs trafficking* merupakan salah satu contoh dari kejahatan transnasional dimana kejahatan transnasional merupakan bagian dari

¹² Rifki, Arifanto, *Sekuritisasi Drug Free ASEAN*, Tesis Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, UGM, 2015, hlm 7.

isu non-tradisional. Menurut Barry Buzan, sekuritisasi dapat dipahami sebagai masalah keamanan yang merupakan hasil dari konstruksi. Artinya, suatu isu menjadi masalah keamanan karena adanya *discourse content* yang setidaknya memberikan pengaruh.¹³ Selain itu, terdapat aktor-aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman ekstensial bagi suatu entitas. Dengan demikian, suatu isu menjadi masalah keamanan bukan karena isu tersebut memang berbahaya dan merupakan ancaman, melainkan karena hasil “promosi” para aktor tersebut. Jadi, masalah keamanan muncul karena pengaruh konstruksi diskursif antara subyek : aktor dan audiensi publik. Aktor mewacanakan, audiensi menyetujui. Itulah yang disebut sebagai sekuritisasi (*securitization*). Hal ini dimengerti sebagai proses intersubjektif, dimana dalam proses sekuritisasi ini, sebuah isu dipresentasikan sebagai ancaman oleh aktor dan sosial, kemudian isu tersebut dianggap mengancam keamanan jika publik menerimanya. Untuk mendapatkan persetujuan dari publik, maka aktor sekuritisasi harus membujuk publik dengan berbagai tindakan yang dilakukannya.¹⁴

Dalam proses sekuritisasi dikenal beberapa konsep yang menunjukkan bagaimana aktor melakukan sekuritisasi, yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *existential threat*, *extraordinary measures*, *referent object*, *functional actor*, dan *audience*.¹⁵ *Speech act* adalah tindakan sang aktor dalam melakukan usaha-usaha sosialisasi ide dengan mengkampanyekan isu-isu ancaman yang ingin diwacanakan. *Existential threat* adalah isu-isu yang dianggap merupakan ancaman nyata yang

¹³ Ibid hlm 9

¹⁴ Ibid hlm 13

¹⁵ Wardoyo, Broto, *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional dan Relevansinya Untuk Indonesia*, Nugra Media : Jakarta, 2015, hlm 60

dapat mengancam keberadaan suatu negara. *Extraordinary Measures* adalah sebuah tindakan yang dalam keadaan normal tidak mungkin dilakukan tetapi menjadi mungkin dilakukan karena adanya *existential threat* yang dianggap mengancam keamanan suatu negara.

Kemudian dalam menganalisis sekuritisasi, terdapat empat jenis unit yang penting untuk dibedakan, antara lain :¹⁶ *referent object*, *functional actor*, *audience* dan *securitizing actor*. *Referent object* adalah entitas yang akan terancam oleh *existential threat* serta memiliki klaim yang sah terhadap kelangsungan hidupnya. Dalam pengertian paling tradisional, yang dimaksud dengan *referent object* adalah negara dan bangsa. Contoh *referent object* sangat beragam antara lain : negara, pemerintah, teritorial, masyarakat, dsb. *Audience* adalah pihak-pihak yang coba dipengaruhi oleh aktor agar mempercayai adanya *existential threat*. *Functional actor* adalah aktor-aktor yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika perkembangan isu tersebut.¹⁷ Contoh aktor ini antara lain perusahaan-perusahaan yang menghasilkan polusi dan limbah dalam isu keamanan lingkungan. Artinya, perusahaan tersebut bukan menjadi objek yang terancam dan bukan pula aktor yang berusaha melakukan sekuritisasi terhadap isu tersebut. Unit seperti ini tidak dapat dihilangkan dalam analisis, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan sekuritisasi.¹⁸ Sedangkan, *securitizing actor* adalah aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi isu dengan cara mendeklarasikan terancamnya sebuah *referent object* dan pelaku yang mengambil peranan ini biasanya para elit-elit politik. Namun,

¹⁶ Ibid hlm 63

¹⁷ Ibid hal 72

¹⁸ Ibid hlm 73

permasalahan yang sering terjadi dalam menentukan aktor sekuritisasi adalah mengidentifikasi siapa dan pada level apa analisis dilakukan. Cara terbaik untuk menentukan aktor sekuritisasi adalah dengan melihat logika sebuah pernyataan sekuritisasi. Ketika aktor tertentu mendeklarasikan isu dengan menggunakan logika negara, maka *securitizing actor* dalam proses tersebut adalah negara bukan individu. Aktor didefinisikan oleh Buzan sebagai, “*who securitizes issues by declaring something – a referent object – existentially threatened.*”

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba adalah obat-obatan ilegal yang dapat mempengaruhi pikiran dengan cara yang berbahaya. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, istilah narkoba dibagi menjadi dua, yaitu istilah kedokteran dan farmakologi. Dalam dunia kedokteran, narkoba adalah setiap zat dengan potensi untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit atau meningkatkan kesejahteraan fisik atau mental. Dalam farmakologi, setiap bahan kimia yang mengubah proses biokimia atau fisiologis dari jaringan atau organisme. Narkoba berada di bawah pengawasan internasional (dan yang mungkin atau mungkin tidak memiliki tujuan medis yang sah), tetapi yang tidak diproduksi, diperdagangkan, dan/atau dikonsumsi secara ilegal.¹⁹

Drug Trafficking merupakan penjualan zat-zat ilegal yang melanggar hukum, seperti ganja, heroin, kokain, ekstasi, metamfetamin, dan lain-lain. Hukuman untuk pelanggaran perdagangan narkoba sangat bervariasi tergantung pada jenis obat,

¹⁹ UNODC, “Information About Drugs”, (<http://www.unodc.org/unodc/en/illegal-drugs/definitions/>), diakses pada Jumat, 25 September 2015 ; 16.00 WIB.

jumlah yang disita, lokasi distribusi, dan apakah anak-anak yang ditargetkan. Perdagangan dan jaringan narkoba menggunakan berbagai bentuk yang spesifik untuk jenis obat yang terlibat, asal geografis obat, resiko, tingkat persaingan di pasar, dan kepada siapa obat-obat tersebut didistribusikan.²⁰ Perdagangan narkoba dilakukan dengan diselundupkan ke berbagai negara. Definisi penyelundupan merupakan transportasi barang atau orang-orang melewati suatu titik yang dilarang, seperti keluar dari bangunan, ke penjara, atau melewati perbatasan internasional, melanggar hukum yang berlaku atau peraturan lainnya.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan data-data sekunder. Penelitian ini melihat peristiwa yang dinamis, yang berdasarkan bukti-bukti sejarah, dalam suatu interval tertentu yang akan menjelaskan fenomena yang ada.²¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu usaha pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta yang ada, juga dengan menganalisis hubungan sebab akibat melalui penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi/fenomena yang diselidiki.

²⁰ A. Rafik Mohammed, "Drug Traffic", Encyclopedia Online, edisi 2008, (<http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045300646.html>) diakses pada Selasa, 15 September 2015 ; 16.00 WIB.

²¹ Moh. Nazir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 63.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut bersumber dari jurnal, buku, teks, internet, dan literatur serta hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data sekunder memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan memilih data-data atau informasi yang relevan. Cara pengumpulan data melalui studi dokumen tidak terstruktur dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan, bahan dari media massa, dokumen-dokumen, dan laporan-laporan.²²

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan membahas hal-hal berikut secara sistematis :

- Bab 1 akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Sistematika Pembahasan dari topik yang diteliti.
- Bab 2 akan membahas mengenai *Drugs Trafficking* di Indonesia. Karena pembahasan tersebut sebagai penjelasan tentang hal-hal yang bersifat obyektif mengenai permasalahan narkoba di Indonesia beserta dampaknya juga membahas pembentukan BNN dan upaya internalnya dalam mengatasi peredaran narkoba di Indonesia.

²² Ibid hlm. 57.

- Bab 3 akan membahas mengenai proses sekuritisasi isu narkoba yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan cita-cita *ASEAN Drug Free* dan menganalisa upaya yang dilakukan dengan menggunakan konsep sekuritisasi.
- Bab 4 merupakan penutup dari seluruh pokok pembahasan dan juga kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang diteliti.